



**PUTUSAN**  
**Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ZULKIFLI BIN ZAINUDDIN;**
- 2 Tempat lahir : Alas;
- 3 Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/10 Juli 1977;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : JL. Sukabakti RT/RW 001/001 Kel. Kuanino Kec.  
Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi NTT;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-62/T.Selor/Eoh.2/07/2024, tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULKIFLI Bin ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan beberapa kali**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULKIFLI Bin ZAINUDDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah jam tangan merek PATEK PHILIPPE GENEVE warna hitam;
  2. 1 (satu) buah jam tangan merek BONIA TESORO warna hitam;
  3. 1 (satu) buah jam tangan merek MIRAGE warna silver;
  4. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Avanza, Nopol KU 1169 AE;  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDARIAS SARUN Anak DARI SARUN MELALUI TERDAKWA**
  5. 1 (satu) buah tas eiger warna hitam;
  6. 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;
  7. 10 (sepuluh) buah kertas putih;
  8. 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Granmax Nopol KT 1592 Y atas nama PT CSM Korporatama;  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WIDO CAHYONO Bin DJUMIRAN MELALUI TERDAKWA**
  9. 1 (satu) lembar FAKTUR INTERN atas nama PEMRPOV KALTARA selaku pemilik Kendaraan bermotor dengan identitas NOPOL KT 8106 HI Type GRAND NEW HILUX DC G M/T 4X4 Diesel 2500cc;  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD KA'IS Bin M. SAID MELALUI TERDAKWA**
  10. 1 (satu) buah tas merek eiger warna loreng hijau tua dengan motif warna putih;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah HP merek OPPO Reno 4 PRO;
12. 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
13. 1 (satu) buah dompet merek velcom berwarna hitam;
14. 1 (satu) buah kartu atm BRI berwarna biru;
15. 1 (satu) buah kartu atm BRI berwarna hitam;
16. 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Muhammad Adnan Muis;
17. 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Nur Aynul Fitri;
18. 2 (dua) buah KTP atas nama Muhammad Adnan Muis;
19. 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama Muhammad Adnan Muis;
20. 1 (satu) buah SIM C atas nama Muhammad Adnan Muis;
21. 2 (dua) buah kunci gembok;
22. 1 (satu) buah earphone warna putih;
23. 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil AVANZA warna SILVER METALIK  
nopol KT 1564 ZS atas nama ARIF SATRIAWAN;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WAHYUDI Bin ABD. MUIS (Alm)  
MELALUI TERDAKWA**

24. 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI warna abu-abu, nopol KU 6902  
AD beserta kunci motornya;

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ZULKIFLI Bin ZAINUDDIN**

25. 1 (satu) buah batu berukuran 4.1 cm x 3.5 cm x 2 cm berwarna abu-abu  
keputihan;
26. Serpihan kaca mobil;
27. 1 (satu) buah batu ukuran 7.2 cm x 2 cm x 3.4 cm warna abu-abu;
28. Pecahan kaca mobil;
29. 1 (satu) buah batu ukuran 3.5 cm x 3.5 cm x 5.4 cm warna abu-abu;
30. 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu ukuran 4 cm x 2 cm x 2.4 cm;
31. 1 (satu) buah helm warna hitam merek HONDA tanpa kaca depan;
32. 1 (satu) lembar kaos merek DAYAOU warna coklat;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dan belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-62/T.Selor/Eoh.2/07/2024, tanggal 24 Juli 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ZULKIFLI Bin ZAINUDDIN, Pertama** pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 12.45 wita bertempat di Jalan Gapensi depan Kantor Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Musholla Baiturrahman Jalan Duku Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan, **Ketiga** pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 12.30 wita bertempat di Jalan Rambutan dekat masjid belakang SMAN 1 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, **Keempat** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wita bertempat di samping kiri pagar SDN 005 Jalan Suprpto Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana "***dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil suatu barang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- **Bahwa kejadian Pertama**, berawal pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 12.45 wita terdakwa **ZULKIFLI Bin ZAINUDDIN** sedang melewati Jalan Gapensi Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menggunakan motor Suzuki Shogun 125 warna abu-abu nopol KU 6902 AD dan melihat mobil Avanza warna silver metalik dengan Nopol KT 1564 ZS dengan STNK atas nama ARIF SATRIAWAN yang sedang terparkir depan kantor Dewan Pimpinan PDIP. Karena kondisi saat itu sedang sepi, maka terdakwa memecahkan kaca mobil sebelah kiri penumpang menggunakan batu yang ada disekitar kemudian mengambil 1 (satu) buah tas slempang merk Eiger warna loreng hijau berisikan 1 (satu) buah handphone OPPO RENO 4 PRO warna dark blue dan 1 (satu) buah dompet

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna gelap milik Saksi Wahyadi. Lalu, karena tidak ditemukan sejumlah uang di dalam tas tersebut, selanjutnya terdakwa membuang 1 (satu) buah tas slempang merk Eiger warna loreng hijau berisikan 1 (satu) buah handphone OPPO RENO 4 PRO warna dark blue dan 1 (satu) buah dompet berwarna gelap ke Sungai kayan;

- **Bahwa kejadian Kedua**, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa sedang melewati Jalan Duku Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menggunakan motor Suzuki Shogun 125 warna abu-abu nopol KU 6902 AD dan melihat mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu nopol KT 1592 Y dengan STNK atas nama PT CSM Korporatama yang sedang terparkir di dekat Mushalla Baiturrahman di Jalan Duku Kabupaten Bulungan. Kemudian, karena kondisi sedang sepi terdakwa memecahkan kaca mobil sebelah kiri menggunakan batu yang ada di sekitaran kemudian mengambil 1 (satu) buah tas Eiger berwarna hitam berisikan sejumlah uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), KTP, SIM, STNK, kartu ATM BNI, BCA dan BRI milik Saksi Wido Cahyono. Selanjutnya, terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan membuang 1 (satu) buah tas Eiger berwarna hitam berisikan KTP, SIM, STNK, kartu ATM BNI, BCA dan BRI milik Saksi Wido Cahyono ke Sungai Kayan di Sabanar Lama, Bulungan;
- **Bahwa kejadian Ketiga**, berawal pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa sedang melewati Jalan Rambutan Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menggunakan motor Suzuki Shogun 125 warna abu-abu nopol KU 6902 AD dan melihat mobil Hillux warna putih nopol merah KU 4181 B dengan STNK atas nama Sekwan (kendaraan dinas) yang sedang terparkir di sekitaran Masjid belakang SMAN 1 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Lalu, sekitar pukul 12.30 wita karena kondisi sekitar sedang sepi terdakwa memecahkan kaca mobil sebelah kanan belakang dengan menggunakan batu yang ada di sekitar dan mengambil tas Eiger warna cokelat loreng berisi Laptop merk ASUS P1440FB milik saksi Muhammad Ka'is. Karena terdakwa tidak menemukan sejumlah uang di dalamnya, selanjutnya terdakwa membuang tas Eiger warna cokelat loreng berisi Laptop merk ASUS P1440FB milik saksi Muhammad Ka'is ke dalam tempat sampah;
- **Bahwa kejadian Keempat**, berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa sedang melewati Jalan Suprpto Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menggunakan motor Suzuki Shogun 125 warna abu-abu nopol KU 6902 AD dan melihat mobil Toyota Avanza warna hitam nopol KU 1169 AE sedang terparkir di samping kiri SD 005 Jalan Suprpto Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Lalu, karena kondisi saat itu sepi terdakwa

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan kaca depan sebelah kiri menggunakan batu yang ada disekitar, dan mengambil 1 (satu) buah tas berwarna coklat berisi 3 (tiga) buah jam tangan, 3 (tiga) buah Tabungan (BRI, BPD, Mandiri), 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) flashdisk yang kesemuanya milik saksi Andarias Sarun.

- Bahwa atas dari perbuatan Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian terhadap beberapa orang yakni :

1. Saksi Wahyadi sebesar kurang lebih sebesar Rp. 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;
2. Saksi Wido Cahyono sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;
3. Saksi Muhammad Ka'is sebesar kurang lebih Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;
4. Saksi Andarias Sarun sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

**Perbuatan terdakwa ZULKIFLI Bin ZAINUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andarias Sarun Anak Dari Sarun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengalami kehilangan tas yang isinya ada 3 (tiga) buah jam tangan, 2 (dua) unit handphone, serta kunci-kunci kendaraan;
  - Bahwa Saksi membenarkan jika tas coklat yang hilang dan di dalamnya berisi 3 (tiga) buah jam tangan, buku tabungan BRI, BPD dan MANDIRI, kemudian Handphone;
  - Bahwa tidak ada uang yang hilang;
  - Bahwa handphone yang hilang adalah merk samsung dua-duanya, yang satu model lama buka tutup dan yang satunya model baru, selain itu ada flashdisk dan dokumen kantor sekolah;
  - Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA disamping sekolah;

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu barang ada di dalam Mobil Avanza yang parkir di samping pagar halaman sekolah SDN 005 di Jalan Suprpto Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada yang mengembalikan kerugian Saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf ketika Saksi hendak mengecek barang-barang Saksi di Kantor Polisi pada waktu itu untuk melihat dokumen-dokumen Saksi yang hilang saat itu, Saksi maafkan waktu itu saat Terdakwa ditahan di Kantor Polisi;
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi tidak pernah memberikan izin mengambil barang-barang Saksi waktu itu;
- Bahwa ada kerusakan mobil Saksi yakni kaca mobil sebelah kiri bagian depan pecah, yang hilang flashdisk, kemudian dokumen sekolah, 3 (tiga) buah buku tabungan Bank dimana sampai dengan sekarang belum ditemukan dan informasinya dibuang di tong sampah daerah Gapensi menurut keterangan Penyidik;
- Bahwa yang bisa ditemukan 1 (satu) buah jam tangan merk PATEK PHILIPPE GENEVE warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk BONIA TESORO warna silver;
- Bahwa benar barang bukti ini milik Saksi berupa 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Avanza Nopol KU 1169 AE, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua, 1 (satu) buah tas eiger warna hitam dan 10 (sepuluh) buah kertas putih;
- Bahwa kondisi mobil yakni kaca mobil Saksi pecah;
- Bahwa caranya Terdakwa memecahkan kaca mobil Saksi dan pecahan mobil tersebut masuk ke dalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ada batu yang tertinggal saat itu dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Wido Cahyono Bin Djumiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengalami kehilangan, tas dan di dalamnya ada uang dan jam yakni tas Eiger hitam dan di dalam ada uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang sholat dan mobil Saksi parkir dan tas Saksi taruh di dalam mobil;
- Bahwa benar tas itu di dalam mobil dan mobil tersebut Saksi parkir di dekat mushola Baiturrahman di Jalan Duku Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa ada kerusakan di mobil Saksi yakni kaca sebelah kiri depan pecah;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang itu;
- Bahwa tidak ada orang yang pernah mengembalikan kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa tidak pernah ada yang meminta maaf kepada Saksi terkait dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana uang itu berada;
- Bahwa hanya uang saja barang Saksi yang hilang;
- Bahwa mengenai identitas, handphone atau lainnya juga yang hilang, Saksi menerangkan kalau itu karena tasnya sudah ditemukan jadi identitas sudah kembali yakni ditemukan Saksi Kamaruddin sewaktu beliau memancing dekat pelabuhan speed;
- Bahwa belum ada yang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk kaca mobil Saksi yang pecah tersebut Saksi perbaiki sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa waktu itu Mobil Saksi merk Granmax;
- Bahwa benar barang bukti ini milik Saksi berupa 1 (satu) buah STNK mobil daihatsu Grandmax Nopol KT 1592 Y atas nama PT CSM Korporatama;
- Bahwa kondisi mobil Saksi yakni kaca mobil Saksi pecah;
- Bahwa caranya Terdakwa memecahkan kaca mobil Saksi dan karena ada kaca film makanya kaca mobil yang pecah tersebut masih menempel;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ada batu yang tertinggal saat itu dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Kamaruddin Bin Lamarindo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menemukan tas di sungai;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan tas itu saat Saksi sedang memancing di sungai kayan dan saat itu Saksi naik kapal dan melihat tas di sungai kemudian Saksi naikan tas tersebut dan membuang airnya karena agak basah waktu itu kemudian Saksi lihatlah ada dokumen-dokumen tagihan kwitansi dan Saksi cek dompetnya ada kartu ATM lengkap semua, ada STNK nya juga, kemudian Saksi lihat identitasnya dan ketemu identitas nama anaknya, selanjutnya Saksi posting di sosial media dan sore itu setelah habis Isya bapaknya menelpon Saksi kemudian Saksi minta KK-nya kemudian Saksi suruh ambil;
- Bahwa barang-barang itu sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa benar barang bukti yang Saksi temukan berupa 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Avanza Nopol KU 1169 AE, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua, 1 (satu) buah tas eiger warna hitam dan 10 (sepuluh) buah kertas putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Muhammad Ka'is Bin M. Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga mengalami kehilangan di masjid Jalan Rambutan dekat SMA 1 Tanjung Selor tanggal 7 Juni 2024 pukul 12.30 WITA yakni selepas Saksi pulang sholat baru Saksi sadari kalau kaca mobil Hilux Nopol KT 8106 HI Saksi pecah, waktu itu barang yang hilang yakni di dalam tas ada Laptop yakni tas merk eiger warna loreng hijau tua dengan motif warna putih;
- Bahwa isi di dalam tas merk eiger warna loreng hijau tua dengan motif warna putih tersebut ada 1 (satu) unit Laptop merk Asus dan beberapa dokumen dan barang tersebut tidak ditemukan penyidik;
- Bahwa barang bukti faktur tersebut masih Saksi gunakan;
- Bahwa mobil Hilux tersebut Aset Pemerintah milik Sekretariat Dewan Provinsi Kaltara hanya saja Saksi yang menggunakan mobil tersebut, laptop Asus tersebut milik Aset Kantor yang kepemilikannya Saksi yang menggunakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa belum ada yang pernah mengganti kerugian terkait dengan masalah ini;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada yang meminta maaf terkait dengan masalah ini;
- Bahwa sikap dari Sekretariat Dewan terkait dengan aset Sekretariat Dewan yang hilang dan rusak tersebut yakni Saksi belum mengetahui apakah dengan bukti laporan itu nantinya Saksi disuruh mengganti atau barang tersebut dihapuskan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini Saksi memaafkan akan tetapi proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Wahyudi Bin Abd. Muis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah kehilangan barang-barang Saksi, kejadiannya terjadi di Jalan Gapensi depan Kantor Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 12.45 WITA;
- Bahwa kami tidak tahu hilangnya, nanti setelah pulang dari sholat mau pulang ke rumah dan Saksi lihat kaca Mobil Avanza warna silver metalik kami pecah;
- Bahwa benar STNK-nya atas nama Arif Satriawan;
- Bahwa pada mobil Saksi ada yang rusak yaitu kaca tengah samping mobil sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak temukan batu tapi setelah Saksi ada di Kantor Polisi baru ada batu;
- Bahwa yang hilang adalah barang punya adik Saksi yakni tas merk eiger warna hijau, di dalamnya ada Handphone, dompet, KTP dan surat-surat lainnya, Handphonenya merk OPPO Reno 4 Pro;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 Pro;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah di Kantor Polisi jika ada kunci motor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ada di dalam tas Saksi, yakni berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 Pro, 1 (satu) buah kunci motor Merk Honda, 1 (satu) buah dompet merk volcom berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu atm BRI warna biru, 1 (satu) buah kartu atm BRI warna hitam, 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Nur Aynul Fitri, 2 (dua) buah KTP atas nama Muhammad Adnan Muis, 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama Muhammad Adnan Muis, 1 (satu) buah SIM C Umum atas nama Muhammad Adnan Muis, 2 (dua) buah kunci gembok, 1 (satu) buah earphone warna putih,

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Avanza warna silver metalik Nopol KT 1564 ZS atas nama ArifSatriawan dan 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Muhammad Adnan Muis;

- Bahwa Sdr. Adnan Muis adalah adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut kalau perkiraan kemarin itu Handphone dengan kaca mobil perkiraan sekitar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada uang yang hilang di dalam dompet sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) isi di dalam dompet;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang itu;
- Bahwa belum ada yang mengembalikan kerugian Saksi atau memperbaiki kerusakan kaca mobil Saksi;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta maaf kepada Saksi terkait dengan perkara ini;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini, Saksi memaafkan akan tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa kondisi mobil Saksi yakni kaca mobil Saksi pecah;
- Bahwa caranya Terdakwa memecahkan kaca mobil Saksi dan pecahan mobil tersebut masuk ke dalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada batu yang tertinggal saat itu dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang di mobil miliknya Saksi Andarias Sarun, Saksi Wido Cahyono, Saksi Muhammad Ka'is dan Saksi Wahyadi;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa di samping kiri pagar SDN 005 Jl. Suprpto di dekat Mushalla Baiturrahman Jl. Duku, di dekat masjid belakang sekolah SMAN 1 Tanjung Selor, dan di Jl. Gapensi Depan Kantor Dewan Pimpinan Daerah PDIP tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kesana dengan menggunakan sepeda motor Shogun 125 CC warna abu-bau sebagaimana barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki warna abu-abu nopol KU 6902 AD beserta kunci motornya milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru pulang membeli tabung gas kemudian Terdakwa melihat mobil Avanza warna silver metalik KT 1564 ZS dan Terdakwa lihat ada tas eiger warna hijau di dalam mobil tersebut kemudian Terdakwa parkirkan motor dan Terdakwa ambil batu di situ kemudian Terdakwa lempar kaca mobil itu selanjutnya Terdakwa ambil tasnya dimana isinya ada dompet, Handphone merk OPPO Reno 4 Pro, ada uang juga di dalamnya dompet tersebut kurang lebih Rp60.000,00(enam puluh ribu), kemudian uangnya Terdakwa ambil dan dompetnya Terdakwa masukkan lagi ke dalam tas begitu juga dengan Handphone tersebut masukkan lagi ke dalam tas tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 Pro tersebut Terdakwa buang ke sungai bersama dengan tas eiger dan dompet yang di dalamnya berisi KTP, ATM, SIM, BPJS tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah handphone tersebut masih bisa digunakan karena Terdakwa tidak bisa menggunakan Handphone;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa yang kedua kejadiannya di samping Mushalla Baiturahman Jl Duku pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa menggunakan sepeda motor itu juga ke lokasi tersebut dimana ada mobil Grandmax abu-bau KT.1592 Y parkir disitu juga dan Terdakwa pecah kaca mobil tersebut menggunakan batu yang ada di sekitar mobil;
- Bahwa isi di dalamnya ada uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), ada tas eiger warna hitam, STNK, kartu ATM BRI, kartu ATM BCA atas nama Wido Cahyono;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa kirim untuk biaya semester anak Terdakwa sedangkan tas eiger yang isinya KTP dan STNK Terdakwa buang ke Sungai Kayan;
- Bahwa kejadian yang ketiga di Jalan Rambutan di belakang SMA 1 pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 saat itu Terdakwa melihat terdapat Mobil Hilux warna putih yang terparkir kemudian memecahkan kaca belakang sebelah kiri mobil tersebut dan mengambil barang yang ada didalam mobil namun tidak ada uangnya;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memecahkan kaca mobil tersebut, ada barang-barang yang Terdakwa ambil di dalam mobil tersebut yaitu 1 (satu) buah tas eiger warna coklat orange isinya ada Laptop, alat-alat tulis, laptop tersebut Terdakwa buang di tong sampah Jalan Gapensi termasuk tasnya juga barang tersebut sudah dicari pihak kepolisian namun tidak ditemukan lagi;
- Bahwa alasan Terdakwa membuang Laptop tersebut karena Terdakwa tidak tahu barang elektronik;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WITA di Jalan Suprpto Tanjung Selor, ada kaca mobil yang Terdakwa pecahkan dan ambil barang-barang di dalam mobil yaitu kaca mobil bagian kiri Toyota Avanza warna hitam Nopol KU 1169 AE, Terdakwa ambil tas warna hitam coklat dan isi di dalamnya ada 3 (tiga) buah jam tangan, buku tabungan, flashdisk, Handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui handphone merk apa yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa lihat di dalam tas tidak ada uang kemudian Terdakwa lihat ada jam tangan 3 (tiga) buah Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa kubur di dalam tanah kemudian Handphone dan tas tersebut Terdakwa buang di Jalan Gapensi, kemudian buku tabungan Terdakwa buang juga;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa buang itu tidak Terdakwa kembali lagi karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk melakukan perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa Anak Terdakwa sekolah di Jogja sejumlah dua orang, yang satu sekolah Kesehatan S2 dan satunya di kebidanan dan satu lagi yang bungsu masih sekolah SMP dan mereka masih kost;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa berjualan dagang makanan seperti sate, soto dengan gado-gado yang berada di Jalan Semangka;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang sama mengambil barang milik orang lain selain dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena anak Terdakwa menelpon Terdakwa dan butuh biaya kost dan biaya semesternya, jadi Terdakwa bingung dan mau tidak mau Terdakwa lihat batu disitu dan Terdakwa lempar dan Terdakwa lihat tas dan ambil dan tujuan Terdakwa hanya untuk ngambil uang saja;
- Bahwa anak Terdakwa yang kebidanan itu sudah semester 6 (enam) dan sekarang sedang cuti karena tidak ada biaya;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum terkait dengan tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki warna abu-abu nopol KU 6902 AD beserta kunci motornya;
- 2) 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda tanpa kaca depan;
- 3) 1 (satu) lembar kaos merk DAYAOU warna coklat;
- 4) 1 (satu) buah jam tangan merk PATEK PHILIPPE GENEVE warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah jam tangan merk BONIA TESORO warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah jam tangan merk MIRAGE warna silver;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Avanza Nopol KU 1169 AE;
- 8) 1 (satu) buah batu berukuran 4.1 cm x 3.5 cm x 2cm berwarna abu keputihan;
- 9) Serpihan kaca mobil;
- 10) 1 (satu) buah tas eiger warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;
- 12) 10 (sepuluh) buah kertas putih;
- 13) 1 (satu) buah STNK mobil daihatsu Grandmax Nopol KT 1592 Y atas nama PT CSM Korporatama;
- 14) 1 (satu) buah batu ukuran 7,2 cm x 2 cm x 3,4 cm warna abu-abu;
- 15) 1 (satu) lembar faktur intern atas nama Pemprov Kaltara selaku pemilik kendaraan bermotor dengan identitas Nopol KT 8106 HI type Grand New Hilux DC G M/T 4x4 Diesel 2500cc;
- 16) Pecahan Kaca Mobil;
- 17) 1 (satu) buah batu ukuran 3.5 cm x 3.5 cm x 5.4 cm warna abu-abu;
- 18) 1 (satu) buah tas merk eiger warna loreng hijau tua dengan motif warna putih;
- 19) 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 Pro;
- 20) 1 (satu) buah kunci motor Merk Honda;
- 21) 1 (satu) buah dompet merk volcom berwarna hitam;
- 22) 1 (satu) buah kartu atm BRI warna biru;
- 23) 1 (satu) buah kartu atm BRI warna hitam;
- 24) 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Muhammad Adnan Muis;
- 25) 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Nur Aynul Fitri;
- 26) 2 (dua) buah KTP atas nama Muhammad Adnan Muis;
- 27) 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama Muhammad Adnan Muis;
- 28) 1 (satu) buah SIM C Umum atas nama Muhammad Adnan Muis;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 2 (dua) buah kunci gembok;
- 30) 1 (satu) buah earphone warna putih;
- 31) 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu ukuran 4 cm x 2 cm x 2,4 cm;
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Avanza warna silver metalik Nopol KT 1564 ZS atas nama Arif Satriawan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali mengambil barang milik orang lain dengan kejadian dan waktu yang berbeda-beda;
2. Bahwa kejadian **pertama** terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 12.45 WITA dengan peristiwa sebagai berikut:
  - Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki warna abu-abu nopol KU 6902 AD melewati Jl. Gapensi depan Kantor Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan kemudian Terdakwa melihat mobil Avanza warna silver metalik KT 1564 ZS milik Saksi Wahyadi, Terdakwa mengambil batu untuk melempar kaca mobil tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil tas merk eiger warna hijau berisi dompet, Handphone merk OPPO Reno 4 Pro, uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu);
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 Pro tersebut Terdakwa buang ke sungai bersama dengan tas eiger dan dompet yang di dalamnya berisi KTP, ATM, SIM, BPJS tersebut dan uang yang Terdakwa ambil tersebut digunakan untuk membeli rokok;
  - Saksi Wahyadi membenarkan barang bukti yang ada di dalam tas berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 Pro, 1 (satu) buah kunci motor Merk Honda, 1 (satu) buah dompet merk volcom berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu atm BRI warna biru, 1 (satu) buah kartu atm BRI warna hitam, 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Nur Aynul Fitri, 2 (dua) buah KTP atas nama Muhammad Adnan Muis, 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama Muhammad Adnan Muis, 1 (satu) buah SIM C Umum atas nama Muhammad Adnan Muis, 2 (dua) buah kunci gembok, 1 (satu) buah earphone warna putih, 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Avanza warna silver metalik Nopol KT 1564 ZS atas nama Arif Satriawan dan 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Muhammad

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adnan Muis, Saksi Wahyadi menerangkan jika Sdr. Adnan Muis adalah adiknya;

- total kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Bahwa kejadian **kedua** terjadi pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di samping Mushalla Baiturahman Jl Duku Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan peristiwa sebagai berikut:

- Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki warna abu-abu nopol KU 6902 AD ke lokasi tersebut dimana mobil daihatsu Grandmax Nopol KT 1592 Y yang dikendarai Saksi Wido Cahyono yang sedang terparkir kemudian Terdakwa memecahnya kaca mobil tersebut menggunakan batu;
- isi di dalamnya terdapat tas eiger warna hitam berisi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), STNK, kartu ATM BRI, kartu ATM BCA atas nama Wido Cahyono dimana uang tersebut Terdakwa ambil untuk biaya semester anak Terdakwa sedangkan tas eiger yang isinya KTP dan STNK Terdakwa buang ke Sungai Kayan kemudian ditemukan oleh Saksi Kamaruddin yang sedang memancing yakni berupa dokumen-dokumen tagihan kwitansi, pada dompetnya terdapat kartu ATM lengkap serta identitas anak dari Saksi Wido Cahyono dimana Saksi Kamaruddin juga membenarkan adanya barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Avanza Nopol KU 1169 AE, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua, 1 (satu) buah tas eiger warna hitam dan 10 (sepuluh) buah kertas putih;
- Saksi Wido Cahyono membenarkan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) buah STNK mobil daihatsu Grandmax Nopol KT 1592 Y atas nama PT CSM Korporatama dan total kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

4. Bahwa kejadian **ketiga** terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 12.30 WITA di Jalan Rambutan di belakang SMA 1 Tanjung Selor dengan peristiwa sebagai berikut:

- Terdakwa melihat terdapat mobil Hilux Nopol KT 8106 HI warna putih yang dikendarai Saksi Muhammad Ka'is terparkir kemudian Terdakwa memecahkan mobil dan mengambil 1 (satu) buah tas eiger warna coklat orange berisi 1 (satu) unit Laptop merk Asus dan beberapa dokumen dan alat-alat tulis namun laptop beserta tas tersebut Terdakwa buang di tong sampah Jalan Gapensi dan setelah dilakukan pencarian tidak dapat ditemukan dalam perkara ini,

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan Terdakwa membuang Laptop tersebut karena Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang elektronik;

- mobil Hilux dan laptop Asus tersebut milik Aset Pemerintah yakni Sekretariat Dewan Provinsi Kaltara yang kepemilikannya digunakan oleh Saksi Muhammad Ka'is dan terhadap barang bukti faktur tersebut masih dirinya pergunakan, dimana total kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa kejadian **keempat** terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WITA di samping pagar halaman sekolah SDN 005 di Jalan Suprpto Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan peristiwa sebagai berikut:
- Terdakwa memecahkan kaca mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KU 1169 AE milik Saksi Andarias Sarun, Terdakwa mengambil tas warna hitam coklat dan isi di dalamnya ada 3 (tiga) buah jam tangan, buku tabungan, flashdisk, Handphone dimana 3 (tiga) buah jam tangan Terdakwa ambil untuk dikubur di dalam tanah kemudian handphone, buku tabungan dan tas tersebut Terdakwa buang di Jalan Gapensi;
  - total kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa hanya pernah meminta maaf kepada Saksi Andarias Sarun, kemudian Saksi Andarias Sarun, Saksi Muhammad Ka'is serta Saksi Wahyadi telah memaafkan Terdakwa dimana Saksi Muhammad Ka'is dan Saksi Wahyadi menekankan agar proses hukum tetap berharap untuk dilanjutkan;
7. Bahwa Terdakwa belum memulihkan kerugian korban dan Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

4. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **ZULKIFLI BIN ZAINUDDIN** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **ZULKIFLI BIN ZAINUDDIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs





Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui aspek-aspek sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali mengambil barang milik orang lain dengan kejadian dan waktu yang berbeda-beda;
2. Bahwa kejadian **pertama** terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 12.45 WITA dengan peristiwa sebagai berikut:
  - Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki warna abu-abu nopol KU 6902 AD melewati Jl. Gapensi depan Kantor Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan kemudian Terdakwa melihat mobil Avanza warna silver metalik KT 1564 ZS milik Saksi Wahyadi, Terdakwa mengambil batu untuk melempar kaca mobil tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil tas merk eiger warna hijau berisi dompet, Handphone merk OPPO Reno 4 Pro, uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu);
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 Pro tersebut Terdakwa buang ke sungai bersama dengan tas eiger dan dompet yang di dalamnya berisi KTP, ATM, SIM, BPJS tersebut dan uang yang Terdakwa ambil tersebut digunakan untuk membeli rokok;
  - Saksi Wahyadi membenarkan barang bukti yang ada di dalam tas berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 Pro, 1 (satu) buah kunci motor Merk Honda, 1 (satu) buah dompet merk volcom berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu atm BRI warna biru, 1 (satu) buah kartu atm BRI warna hitam, 1 (satu) buah

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu BPJS atas nama Nur Aynul Fitri, 2 (dua) buah KTP atas nama Muhammad Adnan Muis, 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama Muhammad Adnan Muis, 1 (satu) buah SIM C Umum atas nama Muhammad Adnan Muis, 2 (dua) buah kunci gembok, 1 (satu) buah earphone warna putih, 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Avanza warna silver metalik Nopol KT 1564 ZS atas nama ArifSatriawan dan 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Muhammad Adnan Muis, Saksi Wahyadi menerangkan jika Sdr. Adnan Muis adalah adiknya;

- total kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Bahwa kejadian **kedua** terjadi pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di samping Mushalla Baiturahman Jl Duku Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan peristiwa sebagai berikut:

- Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki warna abu-abu nopol KU 6902 AD ke lokasi tersebut dimana mobil daihatsu Grandmax Nopol KT 1592 Y yang dikendarai Saksi Wido Cahyono yang sedang terparkir kemudian Terdakwa memecahnya kaca mobil tersebut menggunakan batu;
- isi di dalamnya terdapat tas eiger warna hitam berisi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), STNK, kartu ATM BRI, kartu ATM BCA atas nama Wido Cahyono dimana uang tersebut Terdakwa ambil untuk biaya semester anak Terdakwa sedangkan tas eiger yang isinya KTP dan STNK Terdakwa buang ke Sungai Kayan kemudian ditemukan oleh Saksi Kamaruddin yang sedang memancing yakni berupa dokumen-dokumen tagihan kwitansi, pada dompetnya terdapat kartu ATM lengkap serta identitas anak dari Saksi Wido Cahyono dimana Saksi Kamaruddin juga membenarkan adanya barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Avanza Nopol KU 1169 AE, 1 (satu) buah dompet warna coklat tua, 1 (satu) buah tas eiger warna hitam dan 10 (sepuluh) buah kertas putih;
- Saksi Wido Cahyono membenarkan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) buah STNK mobil daihatsu Grandmax Nopol KT 1592 Y atas nama PT CSM Korporatama dan total kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

4. Bahwa kejadian **ketiga** terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 12.30 WITA di Jalan Rambutan di belakang SMA 1 Tanjung Selor dengan peristiwa sebagai berikut:

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melihat terdapat mobil Hilux Nopol KT 8106 HI warna putih yang dikendarai Saksi Muhammad Ka'is terparkir kemudian Terdakwa memecahkan mobil dan mengambil 1 (satu) buah tas eiger warna coklat orange berisi 1 (satu) unit Laptop merk Asus dan beberapa dokumen dan alat-alat tulis namun laptop beserta tas tersebut Terdakwa buang di tong sampah Jalan Gapensi dan setelah dilakukan pencarian tidak dapat ditemukan dalam perkara ini, alasan Terdakwa membuang Laptop tersebut karena Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang elektronik;
  - mobil Hilux dan laptop Asus tersebut milik Aset Pemerintah yakni Sekretariat Dewan Provinsi Kaltara yang kepemilikannya digunakan oleh Saksi Muhammad Ka'is dan terhadap barang bukti faktur tersebut masih dirinya pergunakan, dimana total kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa kejadian **keempat** terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WITA di samping pagar halaman sekolah SDN 005 di Jalan Suprpto Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan peristiwa sebagai berikut:
- Terdakwa memecahkan kaca mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KU 1169 AE milik Saksi Andarias Sarun, Terdakwa mengambil tas warna hitam coklat dan isi di dalamnya ada 3 (tiga) buah jam tangan, buku tabungan, flashdisk, Handphone dimana 3 (tiga) buah jam tangan Terdakwa ambil untuk dikubur di dalam tanah kemudian handphone, buku tabungan dan tas tersebut Terdakwa buang di Jalan Gapensi;
  - total kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa hanya pernah meminta maaf kepada Saksi Andarias Sarun, kemudian Saksi Andarias Sarun, Saksi Muhammad Ka'is serta Saksi Wahyadi telah memaafkan Terdakwa dimana Saksi Muhammad Ka'is dan Saksi Wahyadi menekankan agar proses hukum tetap berharap untuk dilanjutkan;
7. Bahwa Terdakwa belum memulihkan kerugian korban dan Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sejumlah 4 (empat) kali memecahkan beberapa kaca mobil diantaranya adalah mobil Avanza warna silver metalik KT 1564 ZS, daihatsu Grandmax Nopol KT 1592 Y, Hilux Nopol KT 8106 HI warna putih dan Toyota Avanza warna hitam Nopol KU 1169 AE kemudian mengambil baik berupa uang maupun barang yang ada di dalamnya,

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan uangnya, menyimpan beberapa barang sekaligus membuang sisanya dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebab uraian tersebut telah mampu menggambarkan adanya perpindahan tempat atas seluruh uang dan barang yang diambil oleh Terdakwa dari tempat semula yakni dari dalam masing-masing mobil ke tempat lain, selain itu juga telah terdapat perpindahan kekuasaan secara nyata atas uang dan barang yang sebelumnya berada dalam kekuasaan pemiliknya untuk berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa, uang dan barang yang diambil tersebut juga memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni Saksi Wahyadi, Saksi Wido Cahyono, Saksi Muhammad Ka'is/Sekretariat Dewan Provinsi Kaltara dan Saksi Andarias Sarun dimana barang-barang tersebut sebagiannya bukanlah milik Terdakwa namun keseluruhannya adalah milik pihak-pihak tersebut, selain itu kegiatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Terdakwa terlebih maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah hendak digunakan untuk dimiliki secara pribadi karena dengan mempergunakan, menyimpan dan membuang barang-barang tersebut maka seolah dirinya memiliki kuasa terhadap barang yang diambil tersebut, padahal tindakan tersebut telah mengakibatkan korban menderita kerugian dengan nominal beragam yakni Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Saksi Wahyadi, Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Saksi Wido Cahyono, Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Saksi Muhammad Ka'is/Sekretariat Dewan Provinsi Kaltara dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Saksi Andarias Sarun;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian *membongkar* adalah melakukan perusakan yang berat sedangkan *merusak* adalah melakukan sesuatu perbuatan yang

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs



mengakibatkan barang/sesuatu yang dirusak menjadi tidak utuh atau tidak sempurna kembali;

Menimbang, bahwa pengertian *memanjat* adalah melakukan perbuatan menaiki sesuatu, sedangkan sebagaimana Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, demikian juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa maksud dari *dengan memakai anak kunci palsu* terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa *perintah palsu* adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud *pakaian seragam palsu* adalah costum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dinilai bahwa perbuatan Terdakwa untuk dapat sampai pada uang dan barang yang diambil di dalam masing-masing mobil dilakukan dengan memecahkan kaca mobil menggunakan batu sehingga hal tersebut dapat dinilai sebagai bentuk dari **merusak** sebab akibat dari tindakan tersebut mengakibatkan kaca mobil menjadi tidak sempurna kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yakni “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;**

Menimbang, bahwa gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadse samenloop* atau *concurcus realis*) dapatlah dimengerti konsepnya tatkala seorang melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran, terhadap kejahatan dan/atau pelanggaran yang telah dilakukan tersebut belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan, maka kepadanya hanya dijatuhkan satu hukuman apabila hukuman yang diancamkan

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejenis, hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman terberat ditambah sepertiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dinilai bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali mengambil barang milik orang lain dalam waktu, tempat dan korban yang berbeda yakni *pertama* Terdakwa mengambil uang dan barang milik Saksi Wahyadi yang berada di dalam mobil pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 12.45 WITA di Jl. Gapensi depan Kantor Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian *kedua* Terdakwa mengambil uang dan barang milik Saksi Wido Cahyono yang berada di dalam mobil pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di samping Mushalla Baiturahman Jl Duku Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, lalu *ketiga* Terdakwa mengambil barang milik Saksi Muhammad Ka'is/Sekretariat Dewan Provinsi Kaltara yang berada di dalam mobil pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 12.30 WITA di Jalan Rambutan di belakang SMA 1 Tanjung Selor, selanjutnya *keempat* Terdakwa mengambil barang milik Saksi Andarias Sarun yang berada di dalam mobil pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WITA di samping pagar halaman sekolah SDN 005 di Jalan Suprpto Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa 4 (empat) peristiwa yang berbeda tersebut, masing-masing telah dituntaskan oleh Terdakwa sebagai 4 (empat) tindak pidana yang selesai sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan mencerminkan kebenaran atas terjadinya beberapa kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-4 (empat) yakni "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah jam tangan merk PATEK PHILIPPE GENEVE warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah jam tangan merk BONIA TESORO warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah jam tangan merk MIRAGE warna silver;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Avanza Nopol KU 1169 AE;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang milik Saksi Andarias Sarun Anak Dari Sarun yang diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya yang sah dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya tersebut, barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sehingga terdapat urgensi untuk mengembalikannya kepada korban dalam rangka menghentikan kerugian korban dan mengembalikan kondisi korban seperti semula maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Andarias Sarun Anak Dari Sarun;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5) 1 (satu) buah tas eiger warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;
- 7) 10 (sepuluh) buah kertas putih;
- 8) 1 (satu) buah STNK mobil daihatsu Grandmax Nopol KT 1592 Y atas nama PT CSM Korporatama;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang milik Saksi Wido Cahyono Bin Djumiran yang diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya yang sah dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya tersebut, barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sehingga terdapat urgensi untuk mengembalikannya kepada korban dalam rangka menghentikan kerugian korban dan mengembalikan kondisi korban seperti semula maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Wido Cahyono Bin Djumiran;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9) 1 (satu) lembar faktur intern atas nama Pemprov Kaltara selaku pemilik kendaraan bermotor dengan identitas Nopol KT 8106 HI type Grand New Hilux DC G M/T 4x4 Diesel 2500cc;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang milik Saksi Muhammad Ka'is Bin M. Said yang diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya yang sah dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya tersebut, barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sehingga terdapat urgensi untuk mengembalikannya kepada korban dalam rangka menghentikan kerugian korban dan mengembalikan kondisi korban seperti semula maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ka'is Bin M. Said;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10) 1 (satu) buah tas merk eiger warna loreng hijau tua dengan motif warna putih;
- 11) 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 Pro;
- 12) 1 (satu) buah kunci motor Merk Honda;
- 13) 1 (satu) buah dompet merk volcom berwarna hitam;
- 14) 1 (satu) buah kartu atm BRI warna biru;
- 15) 1 (satu) buah kartu atm BRI warna hitam;
- 16) 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Muhammad Adnan Muis;
- 17) 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Nur Aynul Fitri;
- 18) 2 (dua) buah KTP atas nama Muhammad Adnan Muis;
- 19) 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama Muhammad Adnan Muis;
- 20) 1 (satu) buah SIM C Umum atas nama Muhammad Adnan Muis;
- 21) 2 (dua) buah kunci gembok;
- 22) 1 (satu) buah earphone warna putih;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Avanza warna silver metalik Nopol KT 1564 ZS atas nama Arif Satriawan;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang milik Saksi Wahyadi Bin Abd. Muis yang diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya yang sah dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya tersebut, barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sehingga terdapat urgensi untuk mengembalikannya kepada korban dalam rangka menghentikan kerugian korban dan mengembalikan kondisi korban seperti semula maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Wahyadi Bin Abd. Muis;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 24) 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki warna abu-abu nopol KU 6902 AD beserta kunci motornya;
- barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk memperlancar pelaksanaan tindak pidana, namun

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian memperhatikan motif Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena himpitan ekonomi maka dengan merampas salah satu aset milik Terdakwa akan berpengaruh pada semakin terhimpitnya keadaan ekonomi yang bersangkutan dan menimbulkan potensi bagi Terdakwa untuk kembali melakukan tindak pidana serupa/mengulangi tindak pidana karena motif yang sama, dalam rangka menghindari hal tersebut dan menciptakan ketertiban di tengah masyarakat maka tidak cukup alasan untuk melakukan perampasan atas aset tersebut, oleh karena merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 25) 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda tanpa kaca depan;
- 26) 1 (satu) lembar kaos merk DAYAOU warna coklat;
- 27) 1 (satu) buah batu berukuran 4.1 cm x 3.5 cm x 2cm berwarna abu keputihan;
- 28) Serpihan kaca mobil;
- 29) 1 (satu) buah batu ukuran 7,2 cm x 2 cm x 3,4 cm warna abu-abu;
- 30) Pecahan Kaca Mobil;
- 31) 1 (satu) buah batu ukuran 3.5 cm x 3.5 cm x 5.4 cm warna abu-abu;
- 32) 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu ukuran 4 cm x 2 cm x 2,4 cm;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan alat dan atribut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pencurian sehingga dipandang sebagai alat untuk melakukan tindak pidana yang tidak memiliki nilai ekonomis, keseluruhan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses perkara lain dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan belum mengembalikan kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam penegakan hukum untuk berterus terang terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

*Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mendapat maaf dari beberapa korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan merupakan konsep pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dengan perantaraan pidana tersebut diharapkan agar nantinya Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Bin Zainuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah jam tangan merk PATEK PHILIPPE GENEVE warna hitam;
  - 2) 1 (satu) buah jam tangan merk BONIA TESORO warna hitam;
  - 3) 1 (satu) buah jam tangan merk MIRAGE warna silver;
  - 4) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Avanza Nopol KU 1169 AE;  
**dikembalikan kepada Saksi Andarias Sarun Anak Dari Sarun;**
  - 5) 1 (satu) buah tas eiger warna hitam;
  - 6) 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;
  - 7) 10 (sepuluh) buah kertas putih;
  - 8) 1 (satu) buah STNK mobil daihatsu Grandmax Nopol KT 1592 Y atas nama PT CSM Korporatama;  
**dikembalikan kepada Saksi Wido Cahyono Bin Djumiran;**
  - 9) 1 (satu) lembar faktur intern atas nama Pemprov Kaltara selaku pemilik kendaraan bermotor dengan identitas Nopol KT 8106 HI type Grand New Hilux DC G M/T 4x4 Diesel 2500cc;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ka'is Bin M. Said;**

- 10) 1 (satu) buah tas merk eiger warna loreng hijau tua dengan motif warna putih;
- 11) 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 Pro;
- 12) 1 (satu) buah kunci motor Merk Honda;
- 13) 1 (satu) buah dompet merk volcom berwarna hitam;
- 14) 1 (satu) buah kartu atm BRI warna biru;
- 15) 1 (satu) buah kartu atm BRI warna hitam;
- 16) 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Muhammad Adnan Muis;
- 17) 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Nur Aynul Fitri;
- 18) 2 (dua) buah KTP atas nama Muhammad Adnan Muis;
- 19) 1 (satu) buah SIM B1 Umum atas nama Muhammad Adnan Muis;
- 20) 1 (satu) buah SIM C Umum atas nama Muhammad Adnan Muis;
- 21) 2 (dua) buah kunci gembok;
- 22) 1 (satu) buah earphone warna putih;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Avanza warna silver metalik Nopol KT 1564 ZS atas nama Arif Satriawan;

## **dikembalikan kepada Saksi Wahyadi Bin Abd. Muis;**

- 24) 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki warna abu-abu nopol KU 6902 AD beserta kunci motornya;

## **dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 25) 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda tanpa kaca depan;
- 26) 1 (satu) lembar kaos merk DAYAOU warna coklat;
- 27) 1 (satu) buah batu berukuran 4.1 cm x 3.5 cm x 2cm berwarna abu keputihan;
- 28) Serpihan kaca mobil;
- 29) 1 (satu) buah batu ukuran 7,2 cm x 2 cm x 3,4 cm warna abu-abu;
- 30) Pecahan Kaca Mobil;
- 31) 1 (satu) buah batu ukuran 3.5 cm x 3.5 cm x 5.4 cm warna abu-abu;
- 32) 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu ukuran 4 cm x 2 cm x 2,4 cm;

## **dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sholeh, S.H.,

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh  
Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

M. Sholeh, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tjs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)